

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang Nomor : 277/Eks/DPC-TPI/IX/2018 tanggal 19 November 2018 Perihal : Pemberitahuan, dimana telah meninggal dunia Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Daerah Pemilihan II, Kecamatan Tanjungpinang Timur atas nama ABD.RAHIM Nomor Urut 2;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor : 725/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS Serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1Kpt/2172/Kota/XI/2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Perubahan Keputusan adalah mencoret nama Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan II,

Kecamatan Tanjungpinang Timur atas nama ABD.RAHIM tanpa mengubah nomor urut calon.

Jumlah keseluruhan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 413 (empat ratus tiga belas) orang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2018;
 - Lampiran 89 halaman.